



P E N E T A P A N

Nomor 362/Pdt.P/2022/PN.Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan:

HADDY SUCIPTO : Tempat/Tanggal Lahir Madiun, 10 April 1964, Jenis Kelamin Laki-lai, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Kebonrejo Rt.03/Rw.01, Desa Kebonrejo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan Pemohon tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti Surat Pemohon yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 1 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 1 Agustus 2022, dibawah Register perkara Nomor : 362/Pdt.P/2022/PN.Gpr, dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang dahulu menikah dengan seorang perempuan yang bernama Kamsiatun sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/139/139/IV/1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selaan tanggal 20 April 1999;
2. Bahwa dalam pernikahannya tersebut keduanya dikaruniai anak kedua yang bernama **GABY GOLA PUJA BURHAN** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **520/II/2005** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 29 Juli 2022.
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon agar kedepan anak Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data administrasi kependudukan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **520/II/2005** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 29 Juli 2022, dari yang semula tertulis dan terbaca **GABY**



GOLA PUJA BURHAN menjadi tertulis dan terbaca **GABY GALA PUJA BURHAN NURAI**.

4. Bahwa penggantian nama anak Pemohon ini dengan maksud disamakan dengan Ijasah milik anak Pemohon agar dikemudian hari anak Pemohon tidak mendapatkan kesulitan..
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam mengganti Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama anak Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **520/II/2005** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 29 Juli 2022, dari yang semula tertulis dan terbaca **GABY GOLA PUJA BURHAN** menjadi tertulis dan terbaca **GABY GALA PUJA BURHAN NURAI**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang mengganti Nama Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di Persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan ia tetap pada isi Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat, yaitu :

1. Copy dan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-EI) NIK : 3506181004640002, atas nama Pemohon, diberi tanda **P-1**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Copy dan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor **520/II/2005** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 29 Juli 2022, atas nama GABY GOLA PUJA BURHAN , diberi tanda **P-2**;
3. Copy dan asli Kutipan akta Nikah Nomor 44/139/139/IV/1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selaan tanggal 20 April 1999, diberi tanda **P-3**;
4. Copy dan asli Kartu Keluarga Nomor 3506183012100428 tanggal 06-01-2021 atas nama Kepala Keluarga HADDY SUCIPTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, dberi tanda **P-4**;
5. Copy dan asli Ijazah Madrasah Tsanawiyah Sunan Ampel Siman Kepung nomor 077/MTs.13.33.563/PP.01.01/06/2020 atas nama GABY GALA PUJA BURHAN NURAI tanggal 5 Juli 2020, dberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya, dan semua bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan : 2 (dua) orang Saksi, dan dalam persidangan telah didengar keterangannya dan telah bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu masing-masing atas nama 1. MOHAMMAD SANTOSO dan FRANS ILHAMSYAH;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dan juga turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan/ perbaikan nama Anak Pemohon yang tercantum pada Akta/ kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dan oleh karena untuk dapat dilakukannya perbaikan/ perubahan pada

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2022/PN.Gpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan dua orang Saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi- saksi di depan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di Kab. Kediri dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagaimana Kartu tanda Penduduk (KTP-El) NIK : 3506181004640002, atas nama Pemohon, (bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor 3506183012100428 tanggal 06-01-2021 atas nama Kepala Keluarga HADDY SUCIPTO (bukti P-4) ;
2. Bahwa nama Anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor **520/II/2005** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 29 Juli 2022, adalah GABY GOLA PUJA BURHAN (bukti P-2) ;
3. Bahwa sebagaimana isi uraian permohonan Pemohon.bahwa nama Anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor **520/II/2005** tanggal 29 Juli 2022 tersebut hendak diganti/ dirubah namanya dari semula tercantum/ tertulis dan terbaca GABY GOLA PUJA BURHAN dirubah/ diganti dan terbaca menjadi GABY GALA PUJA BURHAN NURAI;
4. Bahwa maksud dilakukan perubahan nama tersebut dari GABY GOLA PUJA BURHAN menjadi GABY GALA PUJA BURHAN NURAI oleh karena Pemohon ingin nama anak Pemohon tercantum nama yang benar karena saat dibuat Akta kelahiran dititipkan dengan pihak bidan dan terjadi kesalahan, karena nama anak Pemohon yang benar adalah GABY GALA PUJA BURHAN NURAI yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Pemohon yang saat mendaftarkan anak Pemohon sekolah pemohon minta dicantumkan nama GABY GALA PUJA BURHAN NURAI (bukti P-5) akhirnya terbit sesuai Ijazah anak Pemohon selain itu juga karena hal tersebut adalah nama anak pemohon yang benar sebagaimana diterangkan oleh saksi- saksi;
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud mengganti/ memperbaiki nama Anak Pemohon tersebut sebagaimana tercantum dalam Akta/

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2022/PN.Gpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran, Nomor **520/II/2005** tanggal 29 Juli 2022 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri (bukti P-2) diganti/ dirubah/ diperbaiki nama tersebut dari sebelumnya tercantum nama GABY GOLA PUJA BURHAN, menjadi GABY GALA PUJA BURHAN NURAI agar dokumen- dokumen milik Anak Pemohon tersebut dapat mempergunakan/ disesuaikan dengan nama tersebut diatas guna mempermudah dalam mengurus surat- menyurat dan guna kepentingan anak Pemohon tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, dan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya, maka Permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, terlebih saat Akta kelahiran dibuat dengan ditip kepada orang lain setelah selesai tidak diperiksa atau dilakukan perbaikan, sehingga saat akan dipergunakan saat ini ternyata ada kesalahan pada penulisan nama sehingga karena telah lampau waktu maka haruslah dilakukan perbaikan melalui pengadilan, bahwa selain itu isi dan tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama : Pasal 93 :

- 1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2022/PN.Gpr.



- 3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut menurut Hakim adalah berdasarkan Hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 KUHPerdata, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka kepada Pemohon dan atau orang yang berkepentingan terkait penetapan ini, untuk dapat mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tempat domisili dan dokumen kependudukan Pemohon tercatat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang- Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 11 KUHP Perdata, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan nama dan tanggal lahir Anak Pemohon yang tercantum dalam **520/III/2005** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri Tanggal 29 Juli 2022, nama semula Anak Pemohon tertulis/ tercantum dan terbaca nama **GABY GOLA PUJA BURHAN** dilakukan perubahan/ diganti/ diperbaiki nama tersebut menjadi tertulis/ tercantum dan terbaca menjadi **GABY GALA PUJA BURHAN NURAI**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon atau orang yang berkepentingan terkait penetapan ini, untuk menyerahkan turunan sah penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana Tempat domisili sesuai dokumen kependudukan Pemohon tersebut, guna membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor **520/II/2005** Atas nama **GABY GOLA PUJA BURHAN** menjadi **GABY GALA PUJA BURHAN NURAI** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, atas perubahan nama Anak Pemohon dalam Register yang tersedia untuk itu dan kemudian menerbitkan Akta perbaikan/ perubahan nama dan data tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.280.000.00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **15 Agustus 2022**, oleh Evan Setiawan Dese, SH Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 1 Agustus 2022, Nomor : 362/Pdt.P/2022/PN.Gpr, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Rumiya, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m

Rumiya, SH.

Evan Setiawan Dese, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya - biaya :

- Biaya PNBP	Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp.150.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp.280.000,00</u>

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)